



P U T U S A N

Nomor :117/Pid.Sus/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RAHMANIA Alias NIA ;
Tempat lahir : Polewali;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Nopember 1985;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan. H.A.Depu, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polman;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Honorer K2 Dinas Kesehatan Polman ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan 23 April 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN Pol.



5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMANIA Alias NIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** " sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotikasebagaimana dalam dakwaan Kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih,
- 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berisikan,
 - a. 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua buah pipet plastik yang berwarna putih
 - b. 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu,
 - c. 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu
 - d. 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan
 - e. 1 (satu) buah kaca pireks.

dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga terdakwa mohon agar mendapatkan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa RAHMANIA Alias NIA pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di kamar terdakwa RAHMANIA Alias NIA tepatnya Lantora Kel.Lantora Kec.Polewali Kab.Polman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yakni barang berupa 1 (satu) buah plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0075 gram, yang mengandung metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :461/NNF/II/2015 tanggal 25 Februari 2015) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita saksi RUDI Alias DUDI tertangkap tangan memiliki 4 (empat) sachet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berisikan Narkotika di Depan Pos Polisi Desa Rea Timur Kec.Binuang selanjutnya dari saksi RUDI Alias DUDI petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar mendapatkan informasi bahwa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Narkotika tersebut sebagian adalah pesanan terdakwa, kemudian pada malam itu juga sekitar pukul 21.30 wita Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar menuju keKec. Polewali Kab.Poman dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Lantora Kel.Lantora Kec.Polewali Kab.Polman. Pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi IRSAN R menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan di dalam kamar terdakwa (dalam lemari pakaian milik terdakwa).

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa , diakui oleh terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik yang masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu adalah sisa narkotika yang telah digunakan , dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas



yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 461/NNF/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU., USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO.H, ST masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir.SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa yang diajukan oleh Polres Polewali Mandar berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0098 gramdiberi No.Barang Bukti 1546/2015/NNF;
 2. 1 (satu) set bong
diberi No.Barang Bukti 1547/2015/NNF;
 3. 1 (satu) set penutup bong
diberi No.Barang Bukti 1548/2015/NNF;
 4. 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum
diberi No.Barang Bukti 1549/2015/NNF;
 5. 1 (satu) sachet plastik bekas pakai
diberi No.Barang Bukti 1550/2015/NNF;
 6. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks
diberi No.Barang Bukti 1551/2015/NNF;
 7. 1 (satu) botol kaca berisi urine
diberiNo.Barang Bukti 1552 A/2015/NNF dan



8. 1 (satu) tabung berisi darah

diberi No.Barang Bukti 1552 B/2015/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 1546/2015/NNF, 1547/2015/NNF, 1548/2015/NNF, 1550/2015/NNF, 1551/2015/NNF, 1552 A/2015/NNF, dan 1552 B/2015/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamina.;
2. 1549/2015/NNF berupa korek api gas terdapat jarum tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu serta barang-barang tersebut, pada saat itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensi diagnostik, serta reagensialaboratorium. Selain itu Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasainya tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN Pol.



Kedua

Bahwa Terdakwa RAHMANIA Alias NIA pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di kamar terdakwa RAHMANIA Alias NIA tepatnya Lantora Kel.Lantora Kec.Polewali Kab.Polman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita saksi RUDI Alias DUDI tertangkap tangan memiliki 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Narkotika di Depan Pos Polisi Desa Rea Timur Kec.Binuang selanjutnya dari saksi RUDI Alias DUDI petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar mendapatkan informasi bahwa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Narkotika tersebut sebagian adalah pesanan terdakwa, kemudian pada malam itu juga sekitar pukul 21.30 wita Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar menuju ke Kec. Polewali Kab.Poman dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Lantora Kel.Lantora Kec.Polewali Kab.Polman. Pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi IRSAN R menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika



jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan di dalam kamar terdakwa (di dalam lemari pakaian milik terdakwa).

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik yang masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu adalah sisa narkotika yang telah digunakan dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah milik terdakwa.
- Bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa pernah menggunakan Narkotika maka penyidik mengirim barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0098 gram diberi No.Barang Bukti 1546/2015/NNF;
 2. 1 (satu) set bong
diberi No.Barang Bukti 1547/2015/NNF;
 3. 1 (satu) set penutup bong
diberi No.Barang Bukti 1548/2015/NNF;
 4. 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum
diberi No.Barang Bukti 1549/2015/NNF;
 5. 1 (satu) sachet plastik bekas pakai



diberi No.Barang Bukti 1550/2015/NNF;

6. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks

diberi No.Barang Bukti 1551/2015/NNF;

7. 1 (satu) botol kaca berisi urine

diberi No.Barang Bukti 1552 A/2015/NNF dan

8. 1 (satu) tabung berisi darah

diberi No.Barang Bukti 1552 B/2015/NNF.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 461/NNF/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU., USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO.H, ST masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa yang diajukan oleh Polres Polewali Mandar seperti tersebut diatas, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 1546/2015/NNF, 1547/2015/NNF, 1548/2015/NNF, 1550/2015/NNF, 1551/2015/NNF, 1552 A/2015/NNF, dan 1552 B/2015/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamina.;
2. 1549/2015/NNF berupa korek api gas terdapat jarum tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di kamar milik terdakwa tepatnya di Lantora Kel.Lantora Kec.Polewali Kab.Polman, yaitu dengan menggunakan bong (alat isap) yang terbuat dari botol minuman bekas yang diisi air kemudian kepala botol tersebut di lubangi dan di pasangkan dua pipet dimana salah satu pipet tersebut terdapat pireks dan pireks tersebut di isi Narkotika jenis shabu-shabu dan dibakar dengan korek api dan salah satu pipet tersebut di hisap.
- Bahwa terdakwa bukan pasien yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika sehingga perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa resep dokter atau tanpa Izin yang sah dari pihak yang berwenang maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IRSAN.R, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Polres Polewali sehubungan dengan kasus penyalagunaan narkoba (shabu-shabu) yang dilakukan terdakwa dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi di Polres Polewali bertugas diunit Narkoba dan sudah beberapa kali melakukan operasi pemberantasan Narkoba;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa dan baru kenal setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita saat saksi RUDI Alias DUDI tertangkap tangan memiliki 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Narkoba di Depan Pos Polisi Desa Rea Timur Kec.Binuang selanjutnya dari saksi RUDI Alias DUDI petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar mendapatkan informasi bahwa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Narkoba tersebut sebagian adalah pesanan terdakwa;
- Bahwa setelah tertangkapnya saksi RUDI Alias DUDI maka malam itu juga (hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015)sekitar pukul 21.30 wita Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar menuju ke Kec. Polewali Kab.Poman dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Lantora Kel.Lantora Kec.Polewali Kab.Polman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa, Saksi IRSAN R menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian milik terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa ditanya oleh saksi Irsan R siapa pemilik barang bukti 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika (shabu-shabu) serta alat-alat tersebut;
- Bahwa terdakwa akhirnya di bawa ke Polres Polewali beserta barang bukti Narkotika (shabu-shabu) serta alat-alat tersebut;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak diketemukan adanya transaksi narkoba;
- Bahwa terdakwa adalah orang baru dalam artian bukan orang yang menjadi Target operasi dari unit Res Narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih,
- 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berisikan,
 - a. 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua buah pipet plastik yang berwarna putih
 - b. 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu,
 - c. 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu
 - d. 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan
 - e. 1 (satu) buah kaca pireks.yang diperlihatkan di dalam persidangan adalah benar yang saksi dapatkan saat penangkapan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi AMRIL NUANGSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Polres Polewali sehubungan dengan kasus penyalagunaan narkotika (shabu-shabu) yang dilakukan terdakwa dan saksi di Polres Polewali bertugas diunit Narkoba dan sudah beberapa kali melakukan operasi pemberantasan Narkoba.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita saat saksi RUDI Alias DUDI tertangkap tangan memiliki 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Narkotika di Depan Pos Polisi Desa Rea Timur Kec.Binuang selanjutnya dari saksi RUDI Alias DUDI petugas Satuan Reserse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar mendapatkan informasi bahwa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Narkotika tersebut sebagian adalah pesanan terdakwa;

- Bahwa setelah tertangkapnya saksi RUDI Alias DUDI maka malam itu juga (hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015)sekitar pukul 21.30 wita Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar menuju ke Kec. Polewali Kab.Poman dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Lantora Kel.Lantora Kec.Polewali Kab.Polman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa, Saksi IRSAN R menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu , 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian milik terdakwa dan barang-barang tersebut diakui milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di kamar terdakwa posisi saksi saat itu sedang mengeledah bagian laci lemari milik terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu bersama rekan-rekan dari Sat Res Narkoba diantaranya Saksi IRSAN R, saksi YULIADI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika (shabu-shabu) serta alat-alat tersebut;



- Bahwa terdakwa akhirnya di bawa ke Polres Polewali demikian barang bukti Narkotika (shabu-shabu) serta alat-alat tersebut.
 - Bahwa di kamar terdakwa tempat terdakwa ditangkap dan menemukan barang bukti Narkotika (shabu-shabu) dan alat-alat tersebut lampu penerang kamar cukup terang;
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak diketemukan adanya transaksi narkoba;
 - Bahwa terdakwa bukan orang yang menjadi Target operasi dari Sat Res Narkoba;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih,
 - 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berisikan,
 - a. 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua buah pipet plastik yang berwarna putih
 - b. 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu,
 - c. 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu
 - d. 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan
 - e. 1 (satu) buah kaca pireks.
- yang diperlihatkan di dalam persidangan adalah benar yang saksi dapatkan saat penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.



3. Saksi YULIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Polres Polewali sehubungan dengan kasus penyalagunaan narkoba (shabu-shabu) yang dilakukan terdakwa dan saksi di Polres Polewali bertugas di unit Narkoba dan sudah beberapa kali melakukan operasi pemberantasan Narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita saat saksi RUDI Alias DUDI tertangkap tangan memiliki 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Narkotika di Depan Pos Polisi Desa Rea Timur Kec.Binuang selanjutnya dari saksi RUDI Alias DUDI petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar mendapatkan informasi bahwa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Narkotika tersebut sebagian adalah pesanan terdakwa;
- Bahwa setelah tertangkapnya saksi RUDI Alias DUDI maka malam itu juga (hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015) sekitar pukul 21.30 wita Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar menuju ke Kec. Polewali Kab.Poman dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Lantora Kel.Lantora Kec.Polewali Kab.Polman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa, Saksi IRSAN R menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api



gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian milik terdakwa dan barang-barang tersebut diakui milik terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu bersama rekan-rekan dari Sat Res Narkoba diantaranya Saksi IRSAN R, saksiAMRIL NUANGSA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika (shabu-shabu) serta alat-alat tersebut;
- Bahwa terdakwa akhirnya di bawa ke Polres Polewali demikian barang bukti Narkotika (shabu-shabu) serta alat-alat tersebut.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak diketemukan adanya transaksi narkoba;
- Bahwa terdakwa bukan orang yang menjadi Target operasi dari Sat Res Narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih,
- 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berisikan,
 - a. 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua buah pipet plastik yang berwarna putih
 - b. 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu,
 - c. 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu
 - d. 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan
 - e. 1 (satu) buah kaca pireks.



yang diperlihatkan di dalam persidangan adalah benar yang saksi dapatkan saat penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

4. Saksi RUDI Alias DUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Polres Polewali sehubungan dengan kasus penyalagunaan narkoba (shabu-shabu) yang dilakukan terdakwa dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa lewat telephone pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 15.30 Wita dimana saat itu terdakwa ingin memesan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak ½ gram;
- Bahwa pesanan Narkoba (shabu-shabu) sebanyak ½ gram tersebut pada saat itu belum sampai kepada terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita saat saksi RUDI Alias DUDI tertangkap tangan memiliki 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Narkoba di Depan Pos Polisi Desa Rea Timur Kec.Binuang selanjutnya saksi menjelaskan bahwa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Narkoba tersebut sebagian adalah pesanan terdakwa yang belum sampai ditangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika (Shabu-shabu) kepada saksi dimna sebelumnya terdakwa memesan Narkotika (shabu-shabu) sebanyak $\frac{1}{4}$ gram;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bukanlah orang yang mempunyai izin untuk membawa, menggunakan atau menyimpan narkotika (shabu-shabu) serta alat-alat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 461/NNF/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU., USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO.H, ST masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa yang diajukan oleh Polres Polewali Mandar berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0098 gram diberi No.Barang Bukti 1546/2015/NNF;
2. 1 (satu) set bong, diberi No.Barang Bukti 1547/2015/NNF;
3. 1 (satu) set penutup bong, diberi No.Barang Bukti 1548/2015/NNF;
4. 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum, diberi No.Barang Bukti 1549/2015/NNF;
5. 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, diberi No.Barang Bukti 1550/2015/NNF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, diberi No.Barang Bukti 1551/2015/ NNF;

7. 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi No.Barang Bukti 1552 A/2015/ NNF dan

8. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi No.Barang Bukti 1552 B/2015/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 1546/2015/NNF, 1547/2015/NNF, 1548/2015/NNF, 1550/2015/NNF, 1551/2015/NNF, 1552 A/2015/NNF, dan 1552 B/2015/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamina.;
2. 1549/2015/NNF berupa korek api gas terdapat jarum tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RAHMANIA Alias NIA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di kamar terdakwa tepatnya di Lantora Kel.Lantora Kec.Polewali Kab.Polman;
- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa sedang berada di dalam kamar dan tiba-tiba



datang beberapa orang anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar terdakwa dan pada saat itu juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks dan pada saat itupun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Polman;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks diakui oleh terdakwa adalah barang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sisa dari Narkotika yang telah terdakwa gunakan sendiri sebelum terdakwa ditangkap, dimana narkotika (shabu-shabu) tersebut



terdakwa peroleh dengan membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sultan (DPO) yang tinggal di Ds.Lemo Kec.Binuang;

- Bahwa alat-alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan dikamar terdakwa adalah alat yang digunakan oleh terdakwa sendiri sebagai alat mengkonsumsi Narkotika dan alat tersebut yang terdakwa pakai untuk mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) sebelum terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar jam 15.30 wita pernah berkomunikasi lewat telephone dengan Saksi RUDI Alias DUDI untuk memesan Narkotika (shabu-shabu) sebanyak ½ gram namun barang pesanan tersebut belum sampai di tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika (shabu-shabu) kepada Saksi RUDI Alias DUDI ;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebelum penangkapan tersebut dan benar terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dan oleh terdakwa narkotika (shabu-shabu) tersebut digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika (shabu-shabu) dengan menggunakan bong (alat hisap) dari botol minuman bekas yang di isi air



kemudian kepala botol tersebut di lubangi dan dipasang dua pipet yang dimana salah satu pipet tersebut terdapat pireks dan pireks tersebut di isi Narkotika (shabu-shabu) dan dibakar dengan korek api dan salah satu pipet tersebut di hisap;

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika tersebut terdakwa merasa badannya fitt dan segar;
 - Bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai izin untuk membawa, menggunakan atau menyimpan narkotika (shabu-shabu) serta alat-alat tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih,
 - 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berisikan,
 - a. 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua buah pipet plastik yang berwarna putih
 - b. 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu,
 - c. 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu
 - d. 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan
 - e. 1 (satu) buah kaca pireks.
- yang diperlihatkan di dalam persidangan adalah benar milik terdakwa sendiri yang didapatkan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih,
- 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berisikan,
 - a. 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua buah pipet plastik yang berwarna putih
 - b. 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu,
 - c. 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu
 - d. 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan
 - e. 1 (satu) buah kaca pireks.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa sedang berada di dalam kamar tepatnya di Lantora Kel.Lantora Kec.Polewali Kab.Polman, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar terdakwa dan pada saat itu juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol



bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks dan pada saat itupun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Polman;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah barang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sisa dari Narkotika yang telah terdakwa gunakan sendiri sebelum terdakwa ditangkap, dimana narkotika (shabu-shabu) tersebut terdakwa peroleh dengan membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sultan (DPO) yang tinggal di Ds.Lemo Kec.Binuang;
- Bahwa benar alat-alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan dikamar terdakwa adalah alat



yang digunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) sebelum terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa, terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar jam 15.30 wita pernah berkomunikasi lewat telephone dengan Saksi RUDI Alias DUDI untuk memesan Narkotika (shabu-shabu) sebanyak ½ gram namun barang pesanan tersebut belum sampai di tangan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika (shabu-shabu) kepada Saksi RUDI Alias DUDI ;
- Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan Narkotika sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebelum penangkapan tersebut dan benar terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dan oleh terdakwa narkotika (shabu-shabu) tersebut digunakan atau dikomsumsinya sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika (shabu-shabu) dengan cara menggunakan bong (alat hisap) dari botol minuman bekas yang di isi air kemudian kepala botol tersebut di lubangi dan dipasangkan dua pipet yang dimana salah satu pipet tersebut terdapat pireks dan pireks tersebut di isi Narkotika (shabu-shabu) dan dibakar dengan korek api dan salah satu pipet tersebut di hisap;
- Bahwa benar setelah terdakwa menggunakan Narkotika tersebut terdakwa merasa badannya fitt dan segar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 461/NNF/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang dibuat atas



kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU.,
USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO.H, ST masing-masing selaku
pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala
Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana berdasarkan
pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa yang diajukan oleh
Polres Polewali Mandar berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto
0,0098 gram diberi No.Barang Bukti 1546/2015/NNF;
2. 1 (satu) set bong diberi No.Barang Bukti 1547/2015/NNF;
3. 1 (satu) set penutup bong diberi No.Barang Bukti 1548/2015/NNF;
4. 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum diberi No.Barang Bukti
1549/2015/NNF;
5. 1 (satu) sachet plastik bekas pakai diberi No.Barang Bukti 1550/2015/
NNF;
6. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks diberi No.Barang Bukti 1551/2015/
NNF;
7. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi No.Barang Bukti 1552 A/2015/
NNF dan
8. 1 (satu) tabung berisi darah diberi No.Barang Bukti 1552 B/2015/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan
bahwa:

1. 1546/2015/NNF, 1547/2015/NNF, 1548/2015/NNF, 1550/2015/NNF,
1551/2015/NNF, 1552 A/2015/NNF, dan 1552 B/2015/NNF adalah benar
positif mengandung metamfetamina.;



2. 1549/2015/NNF berupa korek api gas terdapat jarum tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu KESATU: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau KEDUA: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad.a Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya yaitu menyalahgunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Perempuan yang bernama RAHMANIA Alias NIA yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.b Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka akan diuraikan fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.30 wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Lantora Kel.Lantora Kec.Polewali Kab.Polman, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian Polres Polman langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 461/NNF/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU., USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO.H, ST masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa yang diajukan oleh Polres Polewali Mandar, maka didapatkan hasil pemeriksaan yakni barang-barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, sedangkan terhadap barang bukti berupa korek api gas warna hijau tertancap jarum tidak dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa di depan persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berwarna putih, 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah barang milik terdakwa sendiri, sedangkan mengenai 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sisa dari Narkotika yang telah terdakwa gunakan sendiri sebelum terdakwa ditangkap, dimana narkotika (shabu-shabu) tersebut terdakwa peroleh dengan membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sultan (DPO) yang tinggal di Ds.Lemo Kec.Binuang;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebelum penangkapan tersebut dan terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika (shabu-shabu) dengan cara menggunakan bong (alat hisap) dari botol minuman bekas yang di isi air kemudian kepala botol tersebut di lubangi dan dipasangkan dua pipet yang dimana salah satu pipet tersebut terdapat pireks dan pireks tersebut di isi Narkotika (shabu-shabu) dan dibakar dengan korek api dan salah satu pipet tersebut di hisap;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut agar badan terdakwa fitt dan segar, namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selain itu terdakwa juga tidak memiliki rekomendasi dari dokter untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Polman, terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar jam 15.30 wita pernah berkomunikasi lewat telephone dengan Saksi RUDI Alias DUDI untuk memesan Narkotika (shabu-shabu) sebanyak ½ gram namun barang pesanan tersebut belum sampai di tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkotika Jenis Shabu termasuk dalam Golongan I yang ada dalam kekuasaan terdakwa tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri, dan bukan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berisikan: 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua buah pipet plastik yang berwarna putih, 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan 1 (satu) buah kaca pireks, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang yang dapat membahayakan bagi keselamatan orang lain apabila jatuh ke tangan orang yang salah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil dan memerlukan kasih sayang terdakwa selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMANIA Alias NIA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua bekas yang terdapat satu buah pipet plastik yang berwarna putih,



- 1 (satu) buah botol bekas permen mentos yang berisikan,
 - a. 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua buah pipet plastik yang berwarna putih
 - b. 1 (satu) buah plastik yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu,
 - c. 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu
 - d. 1 (satu) buah korek api gas yang berwarna hijau tertancap jarum, dan
 - e. 1 (satu) buah kaca pireks.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, oleh HERU DINARTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 17 September 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASTUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh WIDI ASTUTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

	HAKIM KETUA
--	-------------



<u>TOMI SUGIANTO, S.H.</u>		<u>HERU DINARTO, S.H.,M.H.</u>
<u>MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.</u>		
		PANITERA PENGGANTI <u>MASTUR, S.H.</u>